




DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

LAPORAN SEMENTARA

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019



PILKADES SERENTAK

🏠 JL. AHMAD YANI NO.91 MUARA TEWEH

✉️ BPMDBARUT@GMAIL.COM

☎️ 0519 (21016)


KATA PENGANTAR

Puji Syukur tidak lupa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 ini dengan baik tepat waktu

Karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 ini berisi tentang seluruh kegiatan Pilkades Serentak Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 yang dilaksanakan tanggal 12 November 2019.

Kami menyadari dalam penyusunan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pilkades Serentak Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan, baik berupa tata cara penulisan maupun kekurangan pada isi materinya, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk lebih baiknya penyusunan laporan kami ditahun berikutnya.

Muara Teweh, November 2019
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tingkat Kabupaten,



EVEREADY NOOR, SE
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19670125 199902 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1. Dasar Hukum..... 1

 2. Latar Belakang 1

 3. Maksud dan Tujuan 2

BAB II ISI LAPORAN 5

 A. Pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Barito Utara Tahun 2019. 5

 B. Penyelesaian Sengketa Hasil Penghitungan Suara 6

BAB III PENUTUP 9

 A. Kesimpulan 9

BAB I

PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/68/2019, Tanggal 24 Januari 2019, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Barito Utara Tahun 2019.
- Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/405/2019, Tanggal 19 September 2019, tentang Pembentukan Tim Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun 2019.
- Surat Keputusan Tim Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Nama – Nama Hasil Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa Tahun 2019.

2. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 1 ayat (3) Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Barito Utara untuk tahun 2019 diikuti oleh 20 Desa pada 9 Kecamatan dengan Maksimal Calon Kepala Desa sebanyak 5 orang. Dalam hal ini beberapa Desa, masih terdapat Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan pendaftaran melebihi syarat maksimal sehingga perlu dilakukan seleksi tambahan untuk menjaring bakal calon kepala desa menjadi 5 orang calon kepala desa. Bupati Barito Utara mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 untuk melaksanakan seleksi tambahan bakal calon kepala desa sehingga memenuhi syarat menjadi maksimal 5 orang calon kepala desa yang sesuai dengan Pasal 23 Permendagri Nomor 65 Tahun 2017.

Seleksi Tambahan bagi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana tersebut diatas diikuti oleh 5 (Lima) Desa yaitu :

- a. Desa Muara Inu, Kecamatan Lahei.
- b. Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei.
- c. Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang.
- d. Desa Tawan Jaya, Kecamatan Teweh Selatan.
- e. Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat.

Adapun hasil dari Seleksi Tambahan telah dituangkan dalam Surat Keputusan Tim Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 tentang Penetapan Nama – Nama Hasil Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa Tahun 2019.

3. Maksud dan Tujuan

Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa dalam mencari Kepala Desa yang akan membantu dalam pembangunan di desa. Pilkades Serentak di Kabupaten Barito Utara diselenggarakan di 20 Desa pada 9 Kecamatan yaitu :

A. Kecamatan Teweh Tengah

- Desa Lemo I, diikuti oleh 2 (dua) calon kepala desa.
- Desa Sei Rahayu I, diikuti oleh 5 (lima) calon kepala desa.
- Desa Rimba Sari, diikuti oleh 5 (lima) calon kepala desa.

B. Kecamatan Teweh Baru

- Desa Liang Naga, diikuti oleh 4 (empat) calon kepala desa.

C. Kecamatan Teweh Selatan

- Desa Pandran Raya, diikuti oleh 4 (empat) calon kepala desa.
- Desa Tawan Jaya, diikuti oleh 5 (lima) calon kepala desa.

D. Kecamatan Lahei

- Desa Muara Inu, diikuti oleh 5 (lima) calon kepala desa.
- Desa Muara Pari, diikuti oleh 5 (lima) calon kepala desa.
- Desa Hurung Enep, diikuti oleh 4 (empat) calon kepala desa.
- Desa Haragandang, diikuti oleh 2 (dua) calon kepala desa.

E. Kecamatan Lahei Barat

- Desa Luwe Hulu, diikuti oleh 5 (lima) calon kepala desa.

F. Kecamatan Teweh Timur

- Desa Mampuak II, diikuti oleh 3 (tiga) calon kepala desa.

G. Kecamatan Gunung Timang

- Desa Kandui, diikuti oleh 5 (lima) calon kepala desa.
- Desa Pelari, diikuti oleh 5 (lima) calon kepala desa.

H. Kecamatan Gunung Purei

- Desa Lampeong I, diikuti oleh 3 (tiga) calon kepala desa.
- Desa Linon Besi II, diikuti oleh 2 (dua) calon kepala desa.
- Desa Tanjung Harapan, diikuti oleh 2 (dua) calon kepala desa.

I. Kecamatan Montallat

- Desa Sikan, diikuti oleh 4 (empat) calon kepala desa.
- Desa Ruji, diikuti oleh 2 (dua) calon kepala desa.
- Desa Kamawen, diikuti oleh 3 (tiga) calon kepala desa.

Secara Umum Tujuan dari Pemilihan Kepala Desa Serentak antara lain :

- a. Untuk memilih / menentukan calon yang akan memimpin di lingkungan 20 desa tersebut.
- b. Untuk mendorong masyarakat desa ikut serta dalam melakukan pemilihan pemimpin desa yang kelak akan membantu dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Untuk mencari Kepala Desa yang dapat dan mampu membangun desa serta memberdayakan masyarakat yang ada di desa.

BAB II

ISI LAPORAN

A. Pelaksanaan Pilkades Serentak

Pelaksanaan Pilkades serentak ini dilaksanakan dalam 3 tahapan yaitu :

a. Tahap I

- Rapat koordinasi Panitia Pilkades tingkat Kabupaten Barito Utara.
- Pendaftaran pemilih (DPT Pilpres dan Pileg 2019 menjadi data awal daftar pemilih Pilkades 2019).
- Pemutakhiran data pemilih dan validasi daftar pemilih menjadi daftar pemilih sementara.
- Pengumuman daftar pemilih sementara (DPS).
- Pencatatan daftar pemilih tambahan (DPTb).
- Pengumuman daftar pemilih tambahan.
- Penyusunan DPT yang diperbaiki ditambah DPTb.
- Pengumuman DPS yang diperbaiki ditambah DPTb.
- Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- Pengumuman DPT.

b. Tahap II

- Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon
- Penelitian Kelengkapan dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
- Bakal Calon yang lebih dari 5 (lima) orang akan dilakukan seleksi tambahan untuk menjaring menjadi 5 (lima) orang calon.
- Penetapan calon kepala desa dan penetapan nomor urut calon kepala desa.
- Pengumuman tentang nama calon yang ditetapkan.
- Proses pencetakan, pendistribusian surat suara.
- Pengumuman akan diadakan pemilihan.
- Pengarahan calon kepala desa dan pembacaan fakta integritas.

- Penyusunan jadwal kampanye.
- Kampanye calon kepala desa.
- Pembagian undangan pemilihan (sesuai DPT).
- Pembuatan dan pengadaan perlengkapan TPS.
- Masa tenang (hari tenang selama 3 hari).

c. Tahap III

- Pemilihan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilakukan secara serentak di 20 Desa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019.
- Laporan Panitia Pilkades kepada Badan Permusyawaratan Desa tentang Hasil Pemungutan Suara, dengan menyerahkan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara.
- Laporan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati Barito Utara melalui Camat tentang penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- Penyelesaian sengketa hasil penghitungan suara, (ditingkat Kecamatan dan Kabupaten).

B. Penyelesaian Sengketa Hasil Penghitungan Suara

- I. Sebagaimana Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Bab VI Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Pasal 47 ayat :
 - (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
 - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
 - (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

- II. Sampai dengan Laporan ini dibuat, Dinas Sosial PMD masih belum menerima Laporan Hasil Keberatan Calon Kepala Desa dari pihak Kecamatan secara resmi sebagaimana Pasal 47 pada Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016.
- III. Laporan keberatan / sanggahan yang disampaikan oleh Calon Kepala Desa hingga pada saat laporan ini dibuat adalah laporan yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, yang selanjutnya diselesaikan lebih dahulu di tingkat Kecamatan.
- IV. Laporan keberatan / sanggahan diselesaikan oleh Panitia Tingkat Desa terlebih dahulu, jika masih belum selesai diteruskan ke tingkat Kecamatan, dalam hal ini diketuai oleh Camat.
- V. Camat sebagaimana Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 48 membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa di Tingkat Kecamatan.
- VI. Selanjutnya jika sengketa masih belum selesai, maka camat melanjutkan penyelesaian sengketa kepada Bupati Barito Utara.
- VII. Bupati berdasarkan hasil laporan Camat tentang adanya sengketa / perselisihan hasil perhitungan suara akan membentuk tim fasilitasi penyelesaian sengketa di tingkat Kabupaten.

Hasil Pelaksanaan Pemilihan Suara sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Desa	Keterangan
1.	<i>Teweh Tengah</i>	Lemo I	Tidak Ada Laporan Keberatan / Sanggahan
2.		Sei Rahayu I	Tidak Ada Laporan Keberatan / Sanggahan
3.		Rimba Sari	Tidak Ada Laporan Keberatan / Sanggahan
4.	<i>Teweh Baru</i>	Liang Naga	Tidak Ada Laporan Keberatan / Sanggahan
5.	<i>Teweh Selatan</i>	Pandran Raya	Tidak Ada Laporan Keberatan / Sanggahan
6.		Tawan Jaya	Tidak Ada Laporan Keberatan / Sanggahan
7.	<i>Lahei</i>	Muara Inu	Terdapat Keberatan / Sanggahan
8.		Muara Pari	Tidak Ada Laporan Keberatan / Sanggahan
9.		Hurung Enep	Terdapat Keberatan / Sanggahan
10.		Haragandang	Tidak Ada Laporan Keberatan / Sanggahan
11.	<i>Lahei</i>	Luwe Hulu	Tidak Ada Laporan Keberatan / Sanggahan
12.	<i>Teweh Timur</i>	Mampuak II	Tidak Ada Laporan Keberatan / Sanggahan
13.	<i>Gunung Timang</i>	Kandui	Tidak Ada Laporan Keberatan / Sanggahan
14.		Pelari	Tidak Ada Laporan Keberatan / Sanggahan
15.	<i>Gunung Purei</i>	Lampeong I	Tidak Ada Laporan Keberatan / Sanggahan
16.		Tanjung Harapan	Tidak Ada Laporan Keberatan / Sanggahan
17.		Linon Besi II	Tidak Ada Laporan Keberatan / Sanggahan
18.	<i>Montallat</i>	Sikan	Tidak Ada Laporan Keberatan / Sanggahan
19.		Ruji	Tidak Ada Laporan Keberatan / Sanggahan
20.		Kamawen	Tidak Ada Laporan Keberatan / Sanggahan

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 dilaksanakan di 20 Desa pada 9 Kecamatan serta dilakukan secara serentak dengan mengedepankan asas langsung, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil oleh masyarakat desa.

Pelaksanaan pemilihan berjalan dengan tertib, aman dan lancar tanpa terjadi keributan ataupun kendala dan hal – hal lainnya pada saat hari pemilihan / pencoblosan surat suara.

Hasil Pilkades Serentak Gelombang II Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 berdasarkan Laporan Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Desa	Calon Kepala Desa Terpilih	Keterangan
1.	<i>Teweh Tengah</i>	Lemo I	NURIPANSYAH	Terpilih
2.		Sei Rahayu I	SUHARTO HARTONO	Terpilih
3.		Rimba Sari	NENI HERIYANI	Terpilih
4.	<i>Teweh Baru</i>	Liang Naga	MAHMURSIDI	Terpilih
5.	<i>Teweh Selatan</i>	Pandran Raya	MUS MULIADI	Terpilih
6.		Tawan Jaya	ESTER SUPRIHANTI	Terpilih
7.	<i>Lahei</i>	Muara Inu	HERNEDI, S.PDI	Terpilih
8.		Muara Pari	MUKTI ALI	Terpilih
9.		Hurung Enep	LODI	Terpilih
10.		Haragandang	HERDANA	Terpilih
11.	<i>Lahei</i>	Luwe Hulu	ARISANDI	Terpilih
12.	<i>Teweh Timur</i>	Mampuak II	JANIMIN	Terpilih
13.	<i>Gunung Timang</i>	Kandui	PUJIAN	Terpilih
14.		Pelari	SUPRIANTO	Terpilih
15.	<i>Gunung Purei</i>	Lampeong I	SURIANATA	Terpilih
16.		Tanjung Harapan	SUTRISWANDI	Terpilih
17.		Linon Besi II	DIDI ROSELL	Terpilih
18.	<i>Montallat</i>	Sikan	WELLY PARDIAN C.	Terpilih
19.		Ruji	UTUH JAYA	Terpilih
20.		Kamawen	JUMADI	Terpilih

Demikian Laporan Sementara Penyelenggaraan Pemilihan Kepada Desa Serentak Tahun 2019 ini dibuat dan disampaikan kepada Bapak yang selanjutnya dalam hal ini direncanakan untuk kegiatan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih bertempat di Arena Terbuka Tiara Batara berbarengan dengan Pelantikan Damang Kepala Adat (DKA) Kecamatan Teweh Selatan kisaran jumlah \pm 20 orang beserta Peresmian Kolektif Anggota BPD di beberapa Desa yang kisaran jumlahnya \pm 66 orang, sehingga membutuhkan adanya tempat yang dipandang cukup untuk menampung banyaknya peserta pelantikan / peresmian tersebut pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019.

Hormat kami,

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tingkat Kabupaten

EVEREADY NOOR, SE
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670125 199902 1 001